



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1088 K/20/MEM/2003**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGATURAN,
DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DAN KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 136, TLN Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 81, TLN Nomor 4216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 141, TLN Nomor 4253);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini dan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum



Siti Rohana, S.H.
NIP. 100008408

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektorat Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Catatan :

- **Lampiran satu buku**
- **Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414**